



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PENERAPAN *E-COURT* DALAM PELAYANAN PUBLIK DI
PENGADILAN NEGERI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

CHINTYA PUSPITA SARI
2063201072

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PENERAPAN *E-COURT* DALAM PELAYANAN PUBLIK DI
PENGADILAN NEGERI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ilmu Administrasi**

**CHINTYA PUSPITA SARI
2063201072**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Chintya Puspita Sari

Nim : 2063201072

Tanda Tangan : 

Tanggal : 5 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Chintya Puspita Sari
NIM : 2063201072
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Proposal : Penerapan *E-Court* Dalam Pelayanan Publik Di
Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

Pembimbing I

Dr. Hj. Surya Dailiati, M.Si
NIDN. 1016026201

Pembimbing II

Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Chintya Puspita Sari
NIM : 2063201072
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Penerapan *E-Court* Dalam Pelayanan Publik Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Dr. Hj. Surya Dailiati, M.Si	()
Pembimbing	: Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si	()
Penguji	: Dr. Hj. Hernimawati, M.Si	()
Penguji	: Dr.Li. Dra. Dian Rianita, MA	()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 3 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan *E-Court* Dalam Pelayanan Publik Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama masa studi.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan arahan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis dalam proses akademik.
3. Ibu Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi.

4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos.,M.Si 5. selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Sudaryanto, S.P., M.Si selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan berbagai informasi, arahan, dan dukungan administratif yang sangat membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Surya Dailiati, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa studi.
9. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti.
10. Bapak May Hendri Rachmad. S. Kom., M.Kom selaku admin *e-Court* di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dan seluruh staf Pengadilan Negeri

Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin, memberikan dukungan dan membantu penulis dalam penelitian.

11. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang berharga.

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Chintya Puspita Sari

ABSTRAK

Nama : Chintya Puspita Sari
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Penerapan *E-Court* Dalam Pelayanan Publik Di
Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

E-court adalah sistem elektronik yang digunakan oleh pengadilan untuk memfasilitasi proses peradilan secara daring, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Layanan yang tersedia termasuk *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summon*, dan *e-Litigation*, yang secara signifikan mengurangi biaya administrasi, mengurangi ketergantungan pada proses manual, dan meningkatkan aksesibilitas bagi pihak-pihak terkait. Metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Penerapan *e-Court* dalam Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian ini mengacu pada teori dari *Harvard JGK School of Government* dalam Indrajit (2016:11) yang mengidentifikasi tiga indikator elemen sukses *e-Government: Support* (dukungan), *Capacity* (Kemampuan), dan *Value* (manfaat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur teknologi yang memadai telah tersedia dan informasi telah disosialisasikan melalui brosur di situs web, Penerapan *e-Court* dalam Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru belum optimal dikarenakan kurangnya staf operasional *e-Court*, keterbatasan finansial, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai *e-Court* dan seringnya terjadi sistem *error*.

Kata Kunci:

E-Court, Inovasi Pelayanan Publik, Pelayanan Publik, Penerapan *e-Government*, Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

ABSTRACT

Name : Chintya Puspita Sari

Study Program : Public Administration

Tittle : Implementation of E-Court in Public Services at the Pekanbaru City District Court

E-court is an electronic system used by courts to facilitate online judicial processes, aimed at enhancing efficiency and transparency. Available services include e-Filing, e-Payment, e-Summons, and e-Litigation, significantly reducing administrative costs, decreasing reliance on manual processes, and improving accessibility for involved parties. A qualitative approach with a descriptive method was used in this research. The study aims to explore the implementation of e-court in public services at the District Court of Pekanbaru City and identify the challenges faced. This research refers to the theory from Harvard JGK School of Government as cited in Indrajit (2016:11), which identifies three indicators of successful e-Government elements: Support, Capacity, and Value. Findings indicate that despite adequate technological infrastructure and information dissemination through website brochures, the implementation of e-court in public services at the District Court of Pekanbaru City is not optimal due to insufficient e-court operational staff, financial limitations, limited public understanding of e-court, and frequent system errors.

Keywords:

District Court of Pekanbaru City, e-Court, e-Government Implementation, Public Services, Public Service Innovation

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Konsep Teoritis.....	19
2.1.1 Administrasi Publik.....	19
2.1.2 Penerapan.....	19
2.1.3 <i>E-Government</i>	20
2.1.4 Penerapan <i>E-Government</i>	21
2.1.5 Pelayanan Publik.....	24
2.1.6 Inovasi Pelayanan Publik.....	26
2.1.7 <i>E-Court</i>	27
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Fokus Penelitian.....	33
2.4 Kerangka Berpikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Lokasi Penelitian.....	36
3.2 Desain Penelitian	36
3.3 Informan Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Analisis Data.....	40
3.7 Keabsahan Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM	42
4.1 Profil Kota Pekanbaru	42
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	42
4.2 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.....	43
4.3 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru	44
4.3.1 Visi Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru	44
4.3.2 Misi Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.....	44
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru	45
4.5 Sarana dan Prasarana.....	47
4.6 Profil Aplikasi <i>E-Court</i>	50
4.7 Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53
4.8 Inovasi Pelayanan Publik	54
4.9 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Penerapan <i>E-Court</i> Dalam Pelayanan Publik Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru	59
5.1.1 <i>Support</i> (Dukungan)	59
5.1.2 <i>Capacity</i> (Kemampuan).....	65
5.1.3 <i>Value</i> (Manfaat)	69
5.2 Hambatan Dalam Penerapan <i>E-Court</i> Dalam Pelayanan Publik Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.....	74

5.2.1 Terbatasnya Pemahaman Masyarakat Mengenai <i>E-Court</i>	74
5.2.2 Sistem Sering Mengalami <i>Error</i>	77

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 79

6.1 Kesimpulan.....	79
6.2 Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penggunaan Jenis Pelayanan <i>e-Court</i> pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN Kota Pekanbaru sejak tahun 2018-2023	9
Tabel 1.2 Data Jumlah Pengguna <i>e-Court</i> , Jumlah Perkara Perdata Masuk, Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Melalui <i>e-Court</i> , Serta Jumlah Perkara Perdata Yang Masih Diajukan Secara Manual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023	10
Tabel 1.3 Data Jenis Perkara Perdata Melalui <i>e-Court</i> Beserta Perbandingan Panjar Biaya Perkara Melalui <i>e-Court</i> Pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Sebelum dan Sesudah Perma Nomor 7 tahun 2022	14
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru	47
Tabel 4.2 Jumlah Jenis Perkara Perdata <i>e-Court</i> di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bentuk Aplikasi <i>e-Court</i>	3
Gambar 1.2 Standar Operasional Prosedur <i>e-Court</i>	6
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	35
Gambar 4.1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.....	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada abad ke-20, teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, merevolusi kehidupan manusia dan mempermudah berbagai kegiatan sehari-hari. Perkembangan internet dan teknologi lainnya telah mengubah cara kita mengelola informasi, berkomunikasi, dan membuat keputusan. Hampir semua aspek kehidupan manusia kini terkait erat dengan penggunaan internet. Teknologi yang berkembang dapat meningkatkan sistem pelayanan pemerintahan, khususnya dalam melayani masyarakat. Dengan mengintegrasikan teknologi, pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif jika pemerintah mampu mengimplementasikannya dengan baik.

Menurut Bilgah (2018), pelayanan publik adalah usaha memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat terkait suatu organisasi sesuai dengan norma dan prosedur yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan *Good Governance*. Untuk itu, pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pelayanan, serta mengurangi birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Inovasi dan peningkatan kapabilitas teknologi sangat penting untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas sesuai prinsip *Good Governance*.

Indrajit (2016) menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat dunia memasuki era baru, disebut era informasi. Hal ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan data, informasi, dan pelayanan yang cepat dan tepat. Kemajuan perangkat keras dan perangkat lunak meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memungkinkan akses cepat dan murah ke data dan informasi tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintah. Keunggulan teknologi informasi ini berdampak positif pada kehidupan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dunia peradilan Indonesia berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik dengan teknologi, salah satunya melalui *e-Court* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI. *E-Court*, yang diterapkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, mempermudah akses layanan pengadilan secara online. Layanannya meliputi pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran biaya (*e-Payment*), pemanggilan pihak (*e-Summons*), dan persidangan (*e-Litigation*).

Keberadaan *e-Court* diharapkan dapat memperlancar proses administrasi pelayanan peradilan bagi masyarakat, sehingga *e-Court* menjadi salah satu terobosan positif dalam upaya pencegahan penularan virus corona pada tahun 2019 sampai 2022, dengan menghindari interaksi langsung dengan banyak orang. Penerapan ini juga memiliki potensi untuk menyederhanakan alur administrasi yang sebelumnya kompleks dan rumit. Bentuk aplikasi *e-Court* dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bentuk Aplikasi *e-Court*



Sumber : E-Court Mahkamah Agung RI, 2024

Gambar di atas memperlihatkan berbagai opsi yang dapat diakses di aplikasi *e-Court*, mulai dari proses *login*, pendaftaran pengguna terdaftar (khusus untuk advokat), pendaftaran kurator, persyaratan dan ketentuan, hingga penjelasan mengenai berbagai jenis layanan yang tersedia, seperti *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*.

Sebelum melakukan pendaftaran, syarat wajibnya adalah memiliki akun pada aplikasi *e-Court*. Setelah Pengguna terdaftar di pengadilan dan mendapatkan akun untuk mengaksesnya, pengguna dianggap dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Proses pertama untuk mendaftarkan perkara melalui *e-Court* adalah membuka website *e-Court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, kemudian menekan tombol *Login* dan memasukkan *username* serta *password* yang telah diperoleh.

Setelah pengguna berhasil *Login*, langkah berikutnya adalah pendaftaran perkara. Proses pendaftaran perkara melibatkan beberapa tahap, termasuk pemilihan pengadilan dan pemberian nomor register online (bukan nomor perkara). Pengguna kemudian dapat mengisi data pihak dan meng-upload berkas

gugata. Setelah selesainya pendaftaran dan dokumen, pengguna akan menerima taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik (*e-SKUM*). Setelah pembayaran dilakukan dan nomor pembayaran (*Virtual Account*) diperoleh, pengguna dapat melanjutkan dengan menekan tombol "Lanjut Pembayaran" untuk mendapatkan nomor perkara. Dengan mendapatkan nomor perkara, tahapan pendaftaran perkara online selesai, dan pengguna tinggal menunggu pemanggilan dari pengadilan yang akan berakhir dengan dilaksanakannya persidangan elektronik (*e-Litigation*).

Berikut adalah deskripsi dari berbagai jenis layanan yang tersedia di *e-Court*:

– ***E-Filing (Pendaftaran Perkara Secara Online)***

Setelah pengguna terdaftar memilih jenis pengadilan yang diinginkan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah mengaktifkan layanan *e-Court*, maka proses pendaftaran perkara secara online dapat dimulai. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran harus diajukan secara elektronik melalui *e-Court* yang diawasi oleh Mahkamah Agung RI.

Kuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah mengurangi waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, dokumen disimpan dengan baik dan dapat diakses dari mana saja dan melalui berbagai media.

– ***E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Online)***

Dalam pendaftaran perkara melalui *e-Court*, pengguna akan menerima Surat Kuasa Urusan Materil (SKUM) secara elektronik. SKUM ini dihitung oleh aplikasi *e-Court* berdasarkan komponen biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan dan Kantor Pos. Setelah itu, pengguna akan menerima Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) untuk membayar Biaya Panjar Perkara.

– ***E-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)***

Semua pihak akan menerima pemberitahuan pengadilan secara elektronik melalui *email* mereka yang terdaftar. Informasi terkait panggilan juga dapat diakses melalui *e-Court*. Namun, pemanggilan pertama untuk pihak tergugat tetap dilakukan secara manual.

– ***E-Litigation (Persidangan secara online)***

Aplikasi *e-Court* memungkinkan persidangan elektronik dan pengiriman dokumen online seperti Replik, Duplik, Jawaban, dan Kesimpulan. Ketentuan *e-Litigation* harus dipatuhi, karena pengadilan dapat memberikan sanksi administratif kepada pelanggar, termasuk penundaan atau penghentian persidangan yang bisa merugikan waktu dan biaya pihak terkait.

Adapun SOP atau Standar Operasional Prosedur *e-Court* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Standar Operasional Prosedur e-Court



Sumber: Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, 2024

Gambar diatas menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh masyarakat umum yang ingin menggunakan *e-Court* untuk mengurus perkara yang sedang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pastikan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan alamat *email* yang aktif.
2. Kunjungi Pengadilan sambil membawa persyaratan tersebut.
3. Langkah berikutnya adalah memilih jenis pendaftaran perkara.
4. Daftarkan diri dengan mengisi data pihak dan mengunggah berkas perkara.
5. Setelah mengisi data, *e-Court* akan menampilkan perkiraan biaya panjar perkara.
6. Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik melalui *e-Payment*.
7. Setelah pembayaran, informasi panggilan sidang akan dikirimkan melalui *email* oleh Jurusita/JSP.

Penggunaan *email* sebagai syarat utama pendaftaran perkara seringkali menjadi masalah. Banyak masyarakat umum yang tidak memiliki *email* aktif,

sehingga petugas *e-Court* harus membantu dalam pembuatan *email*. Hal ini seringkali menyebabkan antrian semakin ramai dan proses pembuatan akun menjadi tertunda.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan memperkenalkan beberapa pembaruan penting. Kini, layanan administrasi perkara secara elektronik tidak hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah mendaftar, tetapi juga dapat diakses oleh pengguna lain. Pengguna diharapkan mematuhi ketentuan Mahkamah Agung mengenai hak dan kewajiban yang harus diikuti. Pada Pasal 20 dari Perma No 7 Tahun 2022 mengatur tentang pendaftaran perkara secara elektronik yang harus diikuti dengan persidangan yang menggunakan metode serupa. Peraturan ini juga memperluas penggunaan persidangan elektronik dalam kasus-kasus perdata khusus. Hal ini menegaskan perlunya memperkuat administrasi perkara dan persidangan elektronik, bahkan menganggapnya sebagai suatu keharusan untuk diimplementasikan.

Sebelum *e-Court* diberlakukan, pendaftaran perkara memerlukan kehadiran fisik pemohon atau penggugat di pengadilan, yang bisa memakan waktu lama. Namun, dengan aplikasi *e-Court*, semua pihak termasuk peradilan, penggugat, dan tergugat dapat mengakses sistem dengan lebih efisien. Hal ini memungkinkan advokat dan masyarakat umum untuk mendaftarkan perkara melalui aplikasi tersebut, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pendaftaran.

E-Court mengurangi biaya dengan meminimalisir dokumen fisik, pengiriman, dan penyimpanan manual. Proses hukum elektronik juga memotong biaya administratif, transportasi, dan pengelolaan berkas secara signifikan. Efisiensi operasional yang ditingkatkan dalam sistem digital dapat mengurangi waktu penyelesaian kasus, biaya perundang-undangan, serta kesalahan manusia.

Salah satu contoh lembaga peradilan yang telah aktif menerapkan *e-Court* adalah Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Pada tahun 1959, Pengadilan ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Februari 1959 dengan nomor J.K.2/44/21. Lokasi kantor Pengadilan terletak di Jalan Teratai No. 256, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru (sumber: www.pn-pekanbaru.go.id). Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, sebagaimana instansi pemerintahan lainnya, aktif berlomba dan berupaya melakukan inovasi dalam pelayanan.

Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru telah aktif menerapkan inovasi pelayanan berbasis online melalui aplikasi *e-Court*. Langkah ini adalah bagian dari upaya Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk menyederhanakan, meningkatkan efisiensi, dan menghemat biaya layanan peradilan. Mulai diterapkan sejak Oktober 2018, pelayanan berbasis elektronik ini terus berlanjut dan aktif hingga saat ini.

Penelitian ini memilih Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena pengadilan tersebut menunjukkan tingkat penerapan persidangan elektronik yang lebih rendah dibandingkan dengan Pengadilan Agama dan

Pengadilan TUN Kota Pekanbaru selama periode penerapan *e-Court* pada tahun 2018 hingga 2023. Rincian perbandingan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Penggunaan Jenis Pelayanan *e-Court* pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN Kota Pekanbaru Sejak tahun 2018-2023

No	Jenis Pengadilan	<i>e-Filing</i>	<i>e-Payment</i>	<i>e-Summon</i>	<i>e-Litigation</i>
1.	Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru	100%	100%	98%	31%
2.	Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	100%	100%	99%	32%
3.	Pengadilan TUN Kota Pekanbaru	100%	100%	91%	84%

Sumber : *E-Court Mahkamah Agung RI, 2024*

Data di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru memiliki persentase paling rendah dalam melaksanakan persidangan secara online dibandingkan dengan kedua pengadilan lainnya. Hal ini dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam menggunakan *e-Litigation* di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru hanya mencapai 31%, sedangkan di Pengadilan Agama mencapai 32%. Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat jarang menggunakan *e-Litigation* untuk menyelesaikan perkara mereka, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terkait platform tersebut dan ketidakpuasan terhadap sistem pengadilan online. Sementara itu, penggunaan *e-Litigation* di Pengadilan TUN menduduki peringkat pertama dengan 84% dari total perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *e-Litigation* di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan tidak mencapai setengah dari total perkara.

Berikut adalah data pendukung yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru mengenai perbandingan jumlah penggunaan *e-Court*, jumlah perkara perdata yang masuk, jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui aplikasi *e-Court*, serta jumlah perkara perdata yang masih diajukan secara manual.

Tabel 1.2 Data Jumlah Pengguna *e-Court*, Jumlah Perkara Perdata Masuk, Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Melalui *e-Court*, Serta Jumlah Perkara Perdata Yang Masih Diajukan Secara Manual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Pengguna <i>e-Court</i>		Jumlah Perkara Perdata Masuk	Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Melalui <i>e-Court</i>	Jumlah Perkara Perdata Yang Masih Diajukan Secara Manual
		Advokad	Non Advokad			
1.	2019	542	187	532	507	25
2.	2020	430	237	726	593	133
3.	2021	290	273	756	648	108
4.	2022	277	336	794	782	12
5.	2023	232	352	772	772	-
Total		1.771	1.385	3.580	3.302	278

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, 2024

Data di atas menunjukkan peningkatan signifikan pengguna *e-Court* dan penyelesaian perkara perdata dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, jumlah pendaftar advokat melalui *e-Court* adalah 542, sementara non-advokat mencapai 187. Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui *e-Court* mencapai 507 dari total 532, dengan 25 perkara perdata yang masih diajukan secara manual. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah pendaftar advokat melalui *e-Court* menjadi 430, sementara non-advokat mengalami peningkatan menjadi 237. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengguna perorangan yang tidak

lagi menggunakan jasa advokat sebagai perantara dalam mengurus perkara perdata mereka, melainkan memilih untuk mengurus sendiri. Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui *e-Court* mencapai 593 dari total 726, dengan 133 perkara perdata yang masih diajukan secara manual. Pada tahun 2021, jumlah pendaftar advokat melalui *e-Court* adalah 290, sementara non-advokat mencapai 273. Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui *e-Court* mencapai 648 dari total 756, dengan 108 perkara perdata yang masih diajukan secara manual. Pada tahun 2022, jumlah pendaftar advokat melalui *e-Court* adalah 277, sementara non-advokat mencapai 336. Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui *e-Court* mencapai 782 dari total 794, dengan 12 perkara perdata yang masih diajukan secara manual. Pada tahun 2023, jumlah pendaftar *e-Court* kembali menurun, advokat menjadi 232 dan non-advokat menjadi 352. Seluruh 772 perkara perdata diajukan dan diselesaikan melalui *e-Court* tanpa ada yang masih diajukan melalui proses manual.

Saat ini, perkara perdata yang diwajibkan untuk diurus melalui *e-Court* mencakup perkara perdata umum dan perdata khusus, yaitu sebagai berikut:

– **Gugatan/Perlawanan**

Gugatan adalah proses hukum oleh penggugat yang merasa haknya dilanggar oleh tergugat, dengan tujuan mendapatkan putusan pengadilan untuk mengakui pelanggaran dan memberikan ganti rugi atau tindakan lain.

– **Permohonan (*Voluntair*)**

Permohonan adalah proses hukum yang diajukan oleh seseorang atau pihak tertentu tanpa adanya sengketa dengan pihak lain. Permohonan bertujuan untuk mendapatkan penetapan atau izin dari pengadilan atas suatu hal tertentu, seperti permohonan perubahan nama, pengesahan anak, atau penetapan ahli waris.

– **Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)**

PHI adalah sengketa antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja yang berkaitan dengan hak, kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. PHI ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan bagian dari pengadilan negeri.

– **Gugatan Sederhana**

Gugatan sederhana adalah proses peradilan yang dirancang untuk menyelesaikan perkara perdata dengan nilai tuntutan materi yang tidak lebih dari Rp 500 juta. Prosesnya lebih cepat dan sederhana dibandingkan gugatan biasa, biasanya tanpa memerlukan bantuan pengacara.

– **Konsinyasi**

Konsinyasi adalah proses hukum di mana seseorang menitipkan uang atau barang kepada pengadilan untuk memenuhi kewajiban atau membayar ganti rugi yang dipersengketakan. Pengadilan menyimpan titipan tersebut hingga ada putusan final mengenai siapa yang berhak menerimanya.

– **Keberatan atas Putusan BPSK, KPPU, dan Ganti Rugi Tanah Penetapan**

Keberatan terhadap putusan BPSK, KPPU, dan ganti rugi tanah penetapan adalah langkah hukum yang diambil jika ada ketidakpuasan terhadap keputusan lembaga-lembaga tersebut. Langkah ini dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan yang dianggap tidak adil atau melanggar ketentuan hukum.

– **Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana**

Perkara ini adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan dalam perkara gugatan sederhana. Permohonan keberatan ini diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk mengkaji ulang putusan tersebut.

Sebelum tahun 2018, sebelum *e-Court* diterapkan di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, masyarakat harus membayar berbagai biaya seperti panjar perkara dan biaya radius untuk pemanggilan. Ketentuan ini ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dengan biaya radius terbagi dalam lima kategori mulai dari Rp. 100.000,- hingga Rp. 800.000,-. Setelah dikeluarkannya Perma Nomor 7 tahun 2022, sistem radius diubah menjadi menggunakan layanan Kantor Pos, dengan biaya dimulai dari Rp. 10.000,- dan bervariasi sesuai dengan jarak wilayah yang dituju. Penerapan *e-Court* ini membantu mengurangi biaya administratif dalam pelayanan hukum.

Berikut adalah data pendukung diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru mengenai data jenis perkara perdata melalui *e-Court* beserta perbandingan panjar biaya perkara melalui *e-Court* pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru sebelum dan sesudah Perma Nomor 7 tahun 2022.

Tabel 1.3 Data Jenis Perkara Perdata Melalui *E-Court* Beserta Perbandingan Panjar Biaya Perkara Melalui *e-Court* Pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Sebelum Dan Sesudah Perma Nomor 7 tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sebelum Perma Nomor 7 tahun 2022	Sesudah Perma Nomor 7 tahun 2022
1.	Gugatan/Perlawanan	Rp. 155.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	Rp. 155.000,- + Biaya Layanan Pos
2.	Permohonan (<i>Voluntair</i>)	Rp. 110.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	Rp. 110.000,- + Biaya Layanan Pos
3.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Rp. 155.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	Rp. 155.000,- + Biaya Layanan Pos
4.	Gugatan Sederhana	Rp. 110.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	Rp. 110.000,- + Biaya Layanan Pos
5.	Konsinyasi	Rp. 230.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	Rp. 230.000,- + Biaya Layanan Pos
6.	Keberatan atas Putusan BPSK, KPPU, Keberatan atas Ganti Rugi Tanah Penetapan	Rp. 155.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	Rp. 155.000,- + Biaya Layanan Pos
7.	Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana	Rp. 105.000,- + Biaya panggilan sesuai dengan Radius	Rp. 105.000,- + Biaya Layanan Pos

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa untuk jenis perkara Gugatan/Perlawanan diperlukan biaya sebesar Rp. 155.000,- ditambah biaya pemanggilan sesuai dengan biaya pemberitahuan sesuai dengan radius atau biaya layanan pos. Untuk jenis perkara Permohonan (*Voluntair*) diperlukan biaya sebesar Rp. 110.000,-

ditambah biaya pemanggilan sesuai dengan biaya pemberitahuan sesuai dengan radius atau biaya layanan pos. Untuk jenis perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) memerlukan biaya sebesar Rp. 155.000,- ditambah biaya pemanggilan sesuai dengan biaya pemberitahuan sesuai dengan radius atau biaya layanan pos. Untuk jenis perkara Gugatan Sederhana membutuhkan biaya sebesar Rp. 110.000,- ditambah biaya pemanggilan sesuai dengan biaya pemberitahuan sesuai dengan radius atau biaya layanan pos. Untuk jenis perkara Konsinyasi membutuhkan biaya sebesar Rp. 230.000,- ditambah biaya pemanggilan sesuai dengan biaya pemberitahuan sesuai dengan radius atau biaya layanan pos. Untuk perkara Keberatan atas Putusan BPSK, KPPU, Keberatan atas Ganti Rugi Tanah Penetapan memerlukan biaya sebesar Rp. 155.000,- ditambah biaya pemanggilan sesuai dengan biaya pemberitahuan sesuai dengan radius atau biaya layanan pos. Dan jenis perkara terakhir adalah perkara Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana membutuhkan biaya sebesar Rp. 105.000,- ditambah biaya pemanggilan sesuai dengan biaya pemberitahuan sesuai dengan radius atau biaya layanan pos.

Berdasarkan analisis ketiga tabel yang dilakukan, penerapan *e-Court* di Pengadilan Kota Pekanbaru menunjukkan perubahan positif dalam proses hukum. Meskipun demikian, masih belum mencapai tingkat optimal. Banyak masyarakat belum mengadopsi layanan *e-Court* secara menyeluruh, terutama *e-Litigation*, untuk menyelesaikan perkara mereka. Program sosialisasi juga belum dilakukan secara konsisten, dengan hanya beberapa kali pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, pengetahuan masyarakat tentang *e-Court* masih terbatas,

menghambat proses pengurusan perkara perdata. Masyarakat sering kali harus kembali ke pengadilan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran perkara, mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian perkara mereka.

Di samping itu, bagi pihak non-advokat, mereka masih diharuskan mengunjungi pengadilan untuk membuat akun *e-Court*. Hal ini disebabkan oleh status mereka yang hanya bersifat pengguna sementara, dan setelah 14 hari keputusan peradilan dikeluarkan, maka kasus perkara dianggap selesai. Akibatnya, akses *e-Court* mereka ditutup dan dapat dibuka kembali saat melakukan aktivasi ulang akun dengan perkara baru. Oleh karena itu, ruang tunggu di bagian *e-Court* di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru masih sering penuh dengan antrian dibandingkan dengan ruang tunggu di sisi lain. Hal ini disebabkan karena hanya ada satu petugas admin yang bertanggung jawab. Akibatnya, masyarakat terpaksa harus menunggu giliran saat mendaftar perkara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi beberapa fenomena yang menonjol, di antaranya:

- Penerapan layanan *e-Court* dalam pelaksanaan persidangan online masih belum optimal, dapat dilihat pada Tabel 1.1.
- Masyarakat belum mengenal *e-Court* sebelum menghadiri Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan perkara perdata mereka.

Dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Penerapan *E-Court* Dalam Pelayanan Publik Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru"**.

1.2 Rumusan Masalah

Pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru telah mengalami transformasi signifikan dengan kehadiran *e-Court*. Sebelumnya, pemohon atau penggugat harus hadir secara fisik, yang seringkali memakan waktu lama. Namun, berkat *e-Court*, sekarang advokat maupun masyarakat umum dapat mendaftarkan perkara secara online melalui aplikasi tersebut. Hal ini tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pendaftaran. *e-Court* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan pengadilan kepada masyarakat dengan inovasi pelayanan publik, sambil proaktif dalam mencegah penularan virus corona dari tahun 2019 hingga 2022 dengan mengurangi interaksi langsung. Selain itu, penerapan *e-Court* juga berpotensi untuk menyederhanakan alur administrasi yang sebelumnya kompleks dan rumit.

Dari uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. “Bagaimana Penerapan *E-Court* Dalam Pelayanan Publik Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru?”
2. “Apa saja hambatan dalam Penerapan *E-Court* Dalam Pelayanan Publik Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merinci rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *e-Court* dalam pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang memengaruhi penerapan *e-Court* dalam pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

- Kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan inovasi dalam pelayanan publik.
- Memberikan kontribusi pada kajian tentang pemanfaatan IPTEK di lingkungan pemerintahan.
- Menyediakan sumber bacaan tambahan di perpustakaan untuk studi lanjutan mengenai penerapan.

b. Manfaat Praktis

- Memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang sedang mengalami urusan hukum, dengan memfasilitasi penyelesaian perkara secara online.
- Membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi secara online dan memahami proses pengurusan perkara yang berbasis elektronik.
- Menjadi sumber pertimbangan untuk evaluasi penerapan *e-Court* dalam pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru belum optimal. Menurut teori elemen sukses *e-Government* menurut Indrajit (2016:11), terdapat tiga indikator: *Support* (Dukungan), *Capacity* (Kemampuan), dan *Value* (Manfaat). Berikut adalah kesimpulan penelitian dan pembahasan berdasarkan tiga indikator tersebut:

- *Support* (Dukungan), Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru berkomitmen menerapkan *e-Court* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Upaya yang dilakukan termasuk sosialisasi, pelatihan, peningkatan infrastruktur teknologi, dan kerja sama untuk keamanan sistem. Namun, kurangnya strategi komunikasi menghambat dukungan optimal.
- *Capacity* (Kemampuan), Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru belum mencukupi untuk mengoperasikan sistem *e-Court*, sehingga hanya satu staf yang bertugas. Pelatihan sedang diberikan kepada staf lain. Alokasi anggaran untuk sosialisasi kurang, sehingga jarang ada sosialisasi langsung. Namun, infrastruktur teknologi sudah memadai dengan jaringan internet 100 Mbps

- *Value* (Manfaat), Penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru memberikan manfaat signifikan, seperti efisiensi, pengurangan biaya administrasi, kemudahan akses, transparansi, dan percepatan proses perdata. Masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke pengadilan. Pengadilan juga melakukan evaluasi periodik untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas teknologi informasi, termasuk meja layanan khusus *e-Court* dan komputer layar sentuh.

Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru tampaknya masih memiliki beberapa masalah pada indikator *Capacity* (Kemampuan) mereka, khususnya dalam hal sumber daya manusia dan finansial. Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru masih kurang memiliki staf yang memiliki keterampilan untuk mengoperasikan *e-Court*, dan alokasi anggaran untuk sosialisasi masih kurang sehingga Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang masih awam atau tidak tahu mengenai kehadiran *e-Court*.

Adapun hambatan lainnya yang mempengaruhi Penerapan *e-Court* dalam Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- Terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai *e-Court*.
- Sistem sering mengalami *error*.

6.2 Saran

Adapun saran yang akan diberikan peneliti terkait Penerapan *e-Court* dalam Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dalam optimalisasi layanan *e-Court*, Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru perlu melakukan evaluasi terkait alokasi anggaran yang ada, khususnya untuk meningkatkan sosialisasi mengenai layanan *e-Court*. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah anggaran untuk kegiatan sosialisasi agar dapat dilaksanakan secara lebih sering dan merata. Selain itu, perlu ada penambahan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengoperasikan dan mendukung layanan *e-Court*.
2. Masyarakat diimbau untuk memeriksa website resmi Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru sebelum mengurus perkara perdata. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai sistem peradilan baru yang telah diterapkan, seperti *e-Court*, sehingga dapat menghindari bolak-balik yang tidak perlu ke pengadilan. Pengetahuan ini juga membantu masyarakat dalam mempersiapkan dokumen dan prosedur yang diperlukan. Tidak kalah pentingnya, sistem *e-Court* harus dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan teknis yang dapat menghambat proses peradilan elektronik. Selain evaluasi, perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kode dalam sistem *e-Court* untuk memastikan apakah kerusakan sistem terjadi akibat kesalahan penulisan kode.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amane, Lutfi., dkk. 2023. *Digitalisasi Governance*. Makassar: CV. Ayrada Mandiri
- Amran Suadi. (2019) *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Avianti, Ilya., Syahraki Syahrir. (2020). *Digital Governance: Inovasi dengan Etika dan Integritas*. Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia.
- Huda, D., Yuhefizar, D., Gunawan, I., & Hariyanto, E. (2017). *Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatra Barat*. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
- Hakim, Ridha. 2019. *Implementasi E-Court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi: Electronic Government*. Yogyakarta: Adi.
- Irawan, Bambang., Hidayat, Muhammad Nizar. 2021. *E-Government : Konsep, Esensi Dan Studi Kasus*. Samarinda: Mulawarman University Press
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Buku Panduan E-Court*. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitain Kualitatif Edisi Revisian*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Napitupulu, Ridwan., dkk. 2020. *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A. 2021. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*. Pekanbaru.
- Putra, Medriansyah. 2023. *Electronic Government*. Makassar: Unha Press.
- Sadar. 2023. *E-Government (Konsep, Implementasi Dan Evaluasi E-Government Di Indonesia)*. Bandung: Widina Media Utama
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- , 2020. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Al Karimi, D. S., & Meirinawati, M. (2022). *INOVASI PROGRAM DESA SIAP DAN LANCIP (LAYANAN CEPAT, EMPATIK, DAN PRO AKTIF) DI DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK*. Publika, 1101–1110.
- BEKASI, P. P. N. (2022). *EFEKTIVITAS PERSIDANGAN BERBASIS E-COURT PADA MASA PENDEMI COVID 19 PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI*. VERITAS, 8(1).
- Bilgah, B. (2018). *PENGARUH PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK*. Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, 18(1), 117–121.
- Darmawan, U., Destriana, R., & Tisno, W. (2022). *Analisis Penerapan Website e-Government Pemerintah Kabupaten Tangerang Menggunakan GTMetrix*. Jurnal Telematika, 17(1), 24-31.
- Diansah, M. A., & Mahanani, A. E. E. (2023). *IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(2), 2047–2069.
- Eka Putra, W. (2018). *Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi (Analysis of the Effect of Functional Oversight, Public Accountability and Improve*.
- Putra, WE (2018). *Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Di Provinsi Jambi)*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 18(02), 181–187.
- Hidayat, T. W. (2015). *Analisis Berita Kesehatan di Media Massa terhadap Pelayanan Publik*. JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study, 1(2).
- Islamiati, I. (2019). *Optimalisasi Adopsi Inovasi Program SIMOLEK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 6(2), 1–10.

- Kartika, D. F., & Oktariyanda, T. A. (2022). *Inovasi pelayanan publik melalui aplikasi poedak (pelayanan online pendaftaran administrasi kependudukan) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gresik*. Publika, 245–26
- Naylla, K. S., & Fakhrian, E. L. (2023). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung*. COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(4), 1523–1537.
- Rosyadi, M. (2021). *Implementasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Samarinda*.
- Shodikin, A., Saepullah, A., & Lestari, I. I. (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian*. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(2), 135–148.
- Smith, B. (2020). *"The Role of Information Technology in Modern Judiciary."* Journal of Legal Technology Trends, 12(1), 32-47.
- Sugiyono, H., & Shera, SD (2020). *Penerapan Prinsip Terbuka untuk Publik dalam Persidangan Elektronik Melalui E-Litigasi*. Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama, 7(3), 119-131.
- Susanti, S., & Jalaluddin, J. (2023). *EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PERKARA WANPRES-TASI DI TINJAU DARI PERMA NO 1 TAHUN 2019 (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Singkil)*. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online), 4(3), 1023–1036.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Internet

<https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/>

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>